



CV. BBM Medindo



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
CV. BBM MEDINDO  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 185/BBM MEDINDO/IX/2022

Nomor : 2357/UNWAR/PD-15/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal Lima bulan September tahun 2022 (5-9-2022) oleh dan di antara :

**1. dr. I Gusti Ngurah Made Bayuningrat, Sp. OG(K), M.M.**

Selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas CV. BBM Medindo, berkedudukan di Jalan Pulau Tarakan No.2 B, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK,** Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "Para Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Kesehatan yang mengembangkan layanan
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pelatihan dan pendampingan kesehatan termasuk diantaranya dukungan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1

**Maksud dan Tujuan**

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang Kesehatan.
2. Tujuan kesepahaman bersama adalah untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan bidang Kesehatan yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kedua belah pihak.

Pasal 2

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Webinar, Seminar, Simposium, Workshop, Talkshow, Podcast dan Perlombaan dengan peserta para Dokter, dan Tenaga Kesehatan lainnya dari seluruh Indonesia, dan/atau luar negeri.
2. Penelitian dengan topik medis dan kesehatan
3. Pengabdian Masyarakat dalam rangka memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Medis dan Kesehatan.

Pasal 3

**Pelaksanaan**

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian kerjasama (PKS) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, PIHAK KEDUA mengetahui dan bersedia membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan di atas terkait medis dan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyampaikan rencana kegiatan kepada PIHAK KEDUA melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.
2. Bila diperlukan, PIHAK KEDUA akan mengirimkan staf pengajar untuk mendukung program tersebut.

Pasal 4

**Jangka Waktu**

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan.
5. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

**Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 7  
Lain - lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8  
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA,



dr. Gusti Ngurah Made Bayuningrat,  
Sp. OG(K), M.M  
Direktur

PIHAK KEDUA,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana,  
DAP., & E., Sp. ParK  
Rektor

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	